

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi ekonomi tinggi, karena memiliki karakteristik yang baik dalam hal pengembangan di sektor perekonomian. Terdapat lima indikator utama dalam mengukur kemajuan di bidang ekonomi yaitu, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi saat ini menurut Eri Hariyanto (2017) masih dialami oleh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi di setiap daerah. Dengan persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82%) dimana persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada maret 2018 sebesar 7,02 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada maret 2018 sebesar 13,20 persen. Peranan komoditi makanan terhadap Garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, Pendidikan dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 73,48 persen. Angka ini naik dibandingkan dengan kondisi pada bulan September 2017 yaitu sebesar 73,35 persen (Badan Pusat Statistik, 2018).

Melihat dari masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih dialami oleh Indonesia, keberadaan usaha mikro seharusnya dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap permasalahan tersebut. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini yang menjadi problematika yang dihadapi para pelaku Usaha Kecil atau Usaha Mikro masih banyak terkendala dalam mengakses modal.

Upaya dalam mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan melakukan pinjaman dalam bentuk *micro credit*. Hal ini didasarkan bahwa masyarakat miskin dibagi beberapa klasifikasi yaitu : pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) adalah mereka yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Kedua, masyarakat dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) dan ketiga masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) mereka yang mempunyai penghasilan namun tidak banyak. Dalam memberikan bantuan, lebih diutamakan kepada orang miskin yang termasuk dalam kelompok *near poor* yang merupakan orang miskin yang masih memiliki kegiatan produktif tetapi termasuk kelompok yang susah dalam mengakses modal dan ketika terjadi ekonomi moneter, kelompok ini merupakan yang paling

rentan terkena dampaknya. Kelompok miskin golongan *near poor* lebih diprioritaskan dalam pemberian bantuan agar bisa dalam mengembangkan usahanya. Mengembangkan kelompok usaha ini secara riil strategis, setidaknya bisa dilihat dari beberapa alasan yaitu : 1) mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah dalam tahap pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan lagi penumbuhan, sehingga lebih mudah dan pasti. 2) apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil; 3) secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri maupun membantu penanganan rakyat miskin kategori fakir miskin, serta usia lanjut dan muda (Setiawan, 2011).

Dalam hal pengembangan usaha produktif ini, telah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih belum merasakan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti pinjaman dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan dan lain-lain. Selain itu, keberadaan Lembaga-lembaga mikro juga cukup membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) dan Lembaga keuangan Syariah lainnya. Salah satu Lembaga keuangan Syariah yang bertugas dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan merupakan Lembaga resmi adalah Lembaga amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Lembaga Amil Zakat ini mempunyai peran yang cukup besar dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan hingga pemerataan pendapatan. Potensi BAZ dan LAZ cukup besar dalam ikut andil untuk keluar dari masalah kemiskinan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran dalam menghimpun dana dari masyarakat yang disebut mustahik dan kemudian disalurkan kepada muzakki. Berdasarkan fatwa MUI dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Salah satu bentuk zakat produktif yaitu investasi dengan syarat yang diinvestasikan disalurkan pada usaha halal sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku, usaha layak serta dibina dan diawasi oleh pihak berkompeten yaitu Lembaga yang mengelola dana investasi tersebut. Hal ini sesuai dengan UU RI No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dimana pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar (Baznas, 2015). LAZ dituntut untuk menyalurkan dana zakat kepada orang yang berhak secara transparan, professional dan terorganisir dengan baik kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan Alquran Surat at-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, hamba sahaya, muallaf, *gharimin*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Ketentuan ini sudah daitur dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah :60

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk

(membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

LAZ maupun BAZ dalam hal menuntaskan masalah kemiskinan mempunyai andil yang sangat besar (Wulansari, 2014). Lembaga Amil Zakat ini sudah banyak membantu pemerintah dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga pemerataan pendapatan. Zakat sebagai salah satu sumber daya yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memaksimalkan potensi masyarakat, merubah pola pikir masyarakat yang konsumtif menjadi produktif sehingga dana yang telah didistribusikan oleh LAZ dapat dimaksimalkan dan dapat membantu menaikkan derajat ekonomi ummat di masyarakat (wahyudi dan Ubaidillah, 2015). Menurut Fathullah (2015), pendayagunaan zakat tidak hanya sebatas untuk konsumtif saja tetapi untuk usaha produktif sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat. Dengan mendayagunakan zakat untuk produktif atau zakat produktif diharapkan para *mustahiq* penerima zakat dapat menghasilkan sesuatu melalui zakat yang telah diberikan secara terus-menerus sehingga dapat keluar dari jeratan kemiskinan.

Menurut Hafidhuddin (2002) dalam Haryanto dan Laila (2014), salah satu sebab belum berfungsinya pemberian dana bantuan zakat secara optimal sebagai pemerataan pendapatan dan belum maksimalnya zakat yang terkumpul kepada Lembaga-lembaga pengumpul zakat, karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap harta yang dikeluarkan zakat. Salah satu pembahasan yang paling penting tentang fiqih zakat adalah menentukan sumber-sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya, apalagi dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Al-Qur'an dan Hadist secara jelas menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati, seperti perak, emas, hasil tanam, buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan.

Dalam rangka pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan masyarakat, LAZIZMU (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) memiliki beberapa program dalam pengelolaan dana zakat produktif yaitu From Mustahiq To Muzakki (dari penerima zakat menjadi pemberi zakat), pemberdayaan ekonomi kreatif (untuk kaum dhuafa) dan pengembangan usaha rakyat kecil (untuk kaum dhuafa). Dalam beberapa program tersebut merupakan program pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial yang dimana salah satu program ekonominya yaitu pemberdayaan UMKM.

Pengembangan zakat produktif ini dalam bentuk sebagai modal usaha. Konsep ini dikembangkan karena usaha mikro *mustahiq* tidak mampu untuk mengakses modal ke Lembaga keuangan formal seperti bank, perbankan dan lain-lain. Padahal usaha mikro *mustahiq* tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk bisa

lebih dikembangkan lagi (Wulansari, 2014). Menurut Pratomo (2016), zakat produktif bukan istilah yang sama seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi untuk pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai bantuan modal usaha *mustahiq*.

Zakat sudah menjadi sebuah kewajiban bagi umat islam yang mampu. Dengan keberadaan LAZISMU akan sangat membantu dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat. Dari dana zakat yang telah diberikan oleh muzakki dan kemudian diterima oleh LAZISMU diharapkan dapat diberikan kepada orang yang berhak menerima dana zakat produktif tersebut yaitu mustahik. Setelah mendapatkan dana zakat yang diberikan oleh LAZISMU bisa membantu meningkatkan modal, omzet dan keuntungan usaha mustahik. Bantuan dana zakat juga mempunyai tujuan akhir yaitu mengubah seorang mustahik menjadi seorang muzakki.

Dalam mengalokasikan dana zakat, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh LAZISMU, yaitu masih kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan dana zakat yang nantinya akan diberikan kepada usaha para mustahik, yang nantinya akan berpengaruh dalam controlling kepada usaha para mustahik. Dengan kurangnya controlling akan sulit untuk mengetahui perkembangan usaha para mustahik ketika sebelum mendapatkan bantuan dana zakat dengan setelah mendapatkan dana zakat. Akan menjadi sangat penting dalam melakukan controlling agar bantuan dana zakat produktif yang telah diberikan sesuai dengan harapan dan tujuan dari LAZISMU yaitu membantu para usaha mustahik yang mengalami kesulitan dalam usahanya agar bisa mengalami peningkatan dari segi modal, omzet maupun keuntungan dalam usahanya juga mengubah yang awalnya hanya menjadi penerima zakat (mustahik) menjadi muzakki baru.

Dengan melihat fenomena yang terjadi seharusnya LAZISMU ke depan bisa lebih melakukan controlling agar mudah dalam mengetahui perkembangan dari usaha para mustahik sebelum dan setelah diberikannya dana zakat produktif dan sesuai dengan tujuan dari LAZISMU. Melihat penjelasan di atas maka peneliti mengambil judul penelitian mengenai “**Peranan Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus LAZISMU cabang Jember)**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan modal, omzet penjualan dan keuntungan usaha mikro mustahik setelah diberikan dana zakat produktif yang diberikan oleh LAZISMU cabang Jember ?
2. Bagaimana sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU cabang Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan modal, omzet penjualan dan keuntungan usaha mikro mustahik setelah diberikan dana zakat produktif yang diberikan oleh LAZISMU cabang Jember
2. Untuk mengetahui sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU cabang Jember

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi bahwa ekonomi islam mempunyai peran dalam perkembangan perekonomian, terutama berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran. Sehingga implementasi dari ekonomi islam dapat lebih dikembangkan lagi dalam hal ekonomi islam

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi LAZISMU Jember dengan menjadikan penelitian ini sebagai solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat memberikan solusi sebagai solusi atas permasalahan yang terkait dengan masalah ekonomi.

